

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap tindakan manusia diatur oleh hukum. Dalam hukum, ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara, serta ditentukan pula larangan dan izin bagi setiap orang atau warga negara.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.² Namun, pada kenyataannya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.

Melalui hukum acara pidana ini, setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan. Menurut hukum acara pidana, untuk meyakinkan seseorang bersalah atau tidak harus melalui pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam proses peradilan pidana, keterangan terdakwa

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37

² Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82

merupakan salah satu alat bukti yang krusial. Keterangan ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencabutan keterangan terdakwa menjadi penting untuk menganalisis dinamika proses hukum di Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan pembuktian dapat mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Pembuktian juga adalah titik sentral hukum acara pidana sendiri.⁴

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai suatu pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁵

Alat bukti sangat penting dalam proses pembuktian perkara

³ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.273

⁴ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 47

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Madju, hlm. 11

pidana di persidangan. Pasal 184 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas mengatur alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal demikian diatur pula melalui KUHP baru pada Pasal 235 UU No 20 Tahun 2025, dimana Semua alat bukti selain yang disebutkan dalam Undang-Undang tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum hanya dapat menggunakan alat bukti yang telah ditentukan. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan bukti yang mereka inginkan di luar bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP lama dan pada Pasal 235 KUHP baru. Pembuktian dengan bukti di luar jenis bukti yang disebut dalam Undang-Undang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP lama, mengatur bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 236 KUHP baru menyatakan bahwa Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf d merupakan segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa yang berisi informasi tentang peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim harus cermat dan sadar dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa karna kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang di buat oleh terdakwa mengenai peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam proses peradilan pidana, terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang dianggap perlu untuk pembelaan diri. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama proses persidangan akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu alat bukti. Namun, terkadang terdakwa memilih untuk mencabut keterangannya yang telah dia berikan sebelumnya.

Seringkali terjadi bahwa terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan di luar persidangan atau kepada penyidik didalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Keterangan tersebut biasanya mencakup pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam (BAP), hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani.⁶ Hal ini tentu melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan.

Pencabutan keterangan oleh terdakwa harus dilakukan secara resmi dalam persidangan dengan penjelasan mengenai alasan pencabutan. Terdakwa harus menyatakan secara jelas bahwa keterangan sebelumnya tidak benar atau diberikan dalam situasi tertentu yang mempengaruhi kebenaran dari keterangan tersebut. Hakim kemudian akan mempertimbangkan pencabutan ini dalam rangka keseluruhan proses pembuktian.

⁶ Erdiansyah, 2010, "*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 128

Salah satu contoh kasus terkait pencabutan keterangan oleh terdakwa, yaitu dalam kasus pencurian laptop atas nama Heri dengan Nomor Perkara PN No. 178/Pid.B/2020/PN MKS. Pencabutan dilakukan karena terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam proses BAP mendapatkan kekerasan dan intimidasi oleh penyidik, sehingga keterangan yang diberikan tidak benar. Selain itu kasus lain yang menyangkut bapak Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN yang dituduh terlibat dalam korupsi terkait penjualan aset PT. Panca Wira Usaha (PWU) di Provinsi Jawa Timur, Dahlan memberikan keterangan kepada penyidik terkait perannya dalam penjualan aset tersebut. Namun, ketika dipersidangan ia mencabut keterangannya dengan alasan keterangan tersebut diberikan di bawah tekanan dan tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya dan hanya mengklaim bahwa keterangan tersebut diambil dalam kondisi yang tidak ideal, dan ia merasa tertekan saat memberikan keterangan tersebut.⁷

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 117 KUHP Lama mengatur bahwa:

1. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190501144137-12-391146/respons-dahlan-iskanusai-divonis-bebas-ma-dari-kasus-korupsi>

kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Sedangkan dalam penjelasan KUHAP baru yang termuat dalam Pasal 33 angka (3) dan Pasal 205 angka (2e) yang menyatakan bahwa:

Pasal 33 angka (3) “Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun”.

Pasal 203 angka (2e) “pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 117 KUHAP lama dan Pasal 33 serta 205 KUHAP baru di atas, yang diinginkan bukanlah pengakuan salah dari tersangka, melainkan keterangannya tanpa adanya paksaan atau ancaman. Jika dalam memberikan keterangan tersangka mengakui perbuatan kejahatan tentang kesalahannya bukan berarti keterangan tersebut harus di peroleh dengan cara paksaan atau ancaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah motif terdakwa melakukan pencabutan keterangan dalam persidangan ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sah tidaknya keterangan terdakwa ketika melakukan pencabutan keterangan dalam persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka

tujuan yang dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis motif terdakwa melakukan pencabutan keterangan di dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sah tidaknya keterangan terdakwa ketika melakukan pencabutan keterangan dalam persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Dalam kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait persidangan terutama menyangkut pencabutan keterangan terdakwa dalam proses persidangan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan khususnya penegak hukum dalam menangani perkara-perkara berkaitan dengan pencabutan keterangan terdakwa dalam proses persidangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Tesis Sebelumnya:

Nama Penulis	Hety Ratna Novitasari	
Judul Tulisan	Eksistensi pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan di persidangan dan implikasinya terhadap putusan hakim	
Kategori	Tesis	
Tahun	2016	
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Analisis mengenai eksistensi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim dan implikasi pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim.	Analisis mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam proses Peradilan pidana

Teori pendukung	Teori Motivasi Proteksi; Teori Kurt Lewin; dan Teori Stimulus Organisme	Teori Tanggung Jawab dan Teori Pembuktian dan Alat Bukti
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Hukum Empiris
Pendekatan	penelitian kepustakaan	
Populasi dan Sampel	• Penyidik Polres Kotabumi • Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabumi • Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi	Untuk populasi dalam penelitian ini adalah. • Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar • Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar.
Hasil dan Pembahasan	Eksistensi pencabutan keterangan terdakwa adalah apabila hakim menerima pencabutan tersebut, maka keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti	

	dalam persidangan. Apabila hakim menolak, maka keterangan terdakwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa adalah apabila hakim menerima pencabutan tersebut maka pencabutan keterangan terdakwa berakibat terjadinya putusan bebas. Apabila hakim menolak, maka pencabutan keterangan terdakwa berakibat terjadinya putusan pidana terhadap terdakwa	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	-	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pencabutan keterangan terhadap putusan hakim serta apa pertimbangan hakim

		dalam menentukan sah tidaknya keterangan terdakwa
--	--	--

Tabel 1.2 tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian
Sebelumnya:

Nama Penulis	Tina Oktafiani	
Judul Tulisan	Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2018	
Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menganalisi mengenai alasan terdakwa mencabut Keteranganannya dalam	Analisis mengenai pencabutan keterangan
	Persidangan dan landasan hakim dalam mempertimbangkan upaya pencabutan keterangan terdakwa dan implikasinya terhadap alat bukti.	Terdakwa dalam proses Peradilan pidana

Teori pendukung	-	Teori Tanggung Jawab dan Teori Pembuktian dan Alat Bukti
Metode penelitian	Yuridis Empiris	Hukum Empiris
Pendekatan	Pendekatan kepastakaan, dan Wawancara	-
Populasi dan Sampel	Untuk populasi dalam penelitian ini adalah. • Hakim Pengadilan Negeri Aceh • Penyidik	Untuk populasi dalam penelitian ini adalah. • Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar • Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar
Hasil dan Pembahasan	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari terdakwa mencabut keterangan di pengadilan karena terdakwa berada dibawah tekanan oleh	

	pihak penyidik, terdakwa tidak mengerti prosedur BAP tidak didampingi oleh penasehat hukum, didesak untuk mengakui kesalahan tanpa ada kesempatan membela diri. Landasan hakim mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa diantaranya, hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim serta terdakwa, dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti berdasarkan penilaian hakim, karena keterangan terdakwa didalam persidangan yang mempunyai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian	
--	--	--

Desain Kebaruan Tulisan /Kajian	-	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pencabutan keterangan terhadap putusan hakim serta apa pertimbangan hakim dalam menentukan sah tidaknya keterangan terdakwa
---------------------------------------	---	---

F. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pembuktian dan Alat Bukti

1.1. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran pada suatu peristiwa atau keterangan nyata. Menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa pengertian yaitu:⁸

- 1) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah berarti memberikan kepastian mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Membuktikan dalam arti konvensional berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
 - c. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134-136

menjadi ciri dari masing- masing teori tersebut:⁹

- 1) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim (*Conviction in Time*). Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.
- 2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*). Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan- alasan (reasoning) yang rasional.
- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Berwijstheorie*). Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.
- 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Berwijstheorie*) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan hakim.

1.2. Alat Bukti

Menurut Darwan Prinst alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 186.

terdakwa.¹⁰

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama. Dengan berlakunya KUHAP baru sekarang alat bukti diatur dalam Pasal 235. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.¹¹

Pasal 183 KUHAP lama menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP lama, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi (Pasal 185 KUHAP lama)
- 2) Keterangan ahli ((Pasal 186 KUHAP lama)
- 3) Surat (Pasal 187 KUHAP lama)
- 4) Petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP lama)
- 5) Keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP lama)

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang

¹⁰ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

¹¹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

sesuai dengan yang telah disebut dalam Pasal 235 ayat (1)

KUHAP baru adalah:

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan
- 3) ahli
- 4) surat
- 5) keterangan terdakwa
- 6) barang bukti
- 7) bukti elektronik
- 8) pengamatan hakim
- 9) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Sedangkan dalam KUHAP baru sebagaimana dalam Pasal 244 mengatakan bahwa:

1. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.
2. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.
3. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berkaikaitan dengan konteks pembuktian. Baik dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru keduanya menekankan pentingnya bukti

yang cukup, sebelum Hakim benar-benar menjatuhkan pidana maupun putusan.

1.3. Sistim Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini merupakan kombinasi antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP lama dan Pasal 78 KUHAP baru, dimana pada dasarnya tetap mempertahankan prinsip yang sama yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut ahli hukum pidana Andi Hamzah, pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang cara dan alat yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan. Melalui proses pembuktian ini hakim memperoleh dasar untuk menjatuhkan putusan.¹²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian menjadi sangat penting karena penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki beberapa

¹² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 249.

tujuan utama, yaitu:

1. Menemukan kebenaran materiil pembuktian bertujuan untuk mengetahui secara pasti apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
2. Menentukan kesalahan terdakwa pembuktian digunakan untuk memastikan apakah terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Memberikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa adanya pembuktian yang sah.
4. Melindungi hak-hak terdakwa sistem pembuktian juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah.

Dalam teori hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yang berkembang dalam berbagai sistem hukum di dunia, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa terikat pada jenis alat bukti tertentu. Dalam sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim dalam mencari kebenaran. Namun, kelemahannya adalah berpotensi menimbulkan putusan yang subjektif dan sewenang-wenang, karena tidak ada batasan mengenai alat bukti yang harus digunakan.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsstelsel*)

Dalam sistem ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana

apabila alat bukti yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim. Dengan kata lain, jika jumlah alat bukti yang disyaratkan telah terpenuhi, maka hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah. Kelemahan sistem ini adalah hakim menjadi terlalu terikat pada aturan formal sehingga terkadang dapat menimbulkan ketidakadilan apabila alat bukti secara formal terpenuhi tetapi hakim sebenarnya meragukan kebenarannya.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnée*)

Sistem ini menempatkan keyakinan hakim sebagai dasar utama dalam menentukan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang logis dan rasional. Hakim harus menjelaskan dalam putusannya mengapa ia yakin atau tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*)

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang dan sistem keyakinan hakim.

Dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terpenuhi dua syarat:

- 1) Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang
- 2) Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, sistem pembuktian negatif ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh hanya bergantung pada alat bukti formal, tetapi juga harus membangun keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*:

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana, yaitu sistem yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

1.4. Hubungan Alat Bukti Sah dan Alat Bukti Tidak Sah dalam Persidangan

Dalam hukum acara pidana, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Pasal 184 KUHP lama, dan Pasal 235 KUHP baru, secara limitatif menentukan jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Keabsahan alat bukti tersebut tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, tetapi juga oleh cara perolehannya yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, konsep alat bukti sah tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Alat bukti tidak sah pada dasarnya merupakan alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sesuatu yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, tidak

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 279–280.

memenuhi syarat formil atau materiil dan kesaksian tidak memenuhi ketentuan hukum acara. seperti penyiksaan, tekanan, pelanggaran prosedur penyidikan, atau penggeledahan dan penyitaan tanpa izin yang sah. Meskipun secara substansi alat bukti tersebut mungkin mengandung informasi yang relevan, pelanggaran terhadap prosedur hukum menyebabkan alat bukti tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya. Dalam perspektif akademik, hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menempatkan keadilan prosedural sebagai prasyarat utama keadilan substantif.

Secara konseptual, perbedaan dan hubungan antara alat bukti sah dan tidak sah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Penegakan hukum yang mengabaikan keabsahan alat bukti berpotensi melahirkan putusan yang tidak adil dan merusak legitimasi sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam kerangka akademik, alat bukti sah dan alat bukti tidak sah harus dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan teknis pembuktian, melainkan sebagai refleksi dari komitmen negara terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan keadilan prosedural. Dengan demikian, keabsahan suatu alat bukti tidak hanya dinilai secara individual, tetapi juga dilihat dari keterkaitannya dengan proses pembuktian secara keseluruhan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan tahapan yang menentukan arah dan hasil penegakan hukum pidana. Keberhasilan proses pembuktian tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan alat bukti secara kuantitatif, namun lebih jauh oleh keabsahan, kredibilitas, dan integritas alat bukti tersebut secara kualitatif. Dalam konteks ini, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memegang peran fundamental sebagai fondasi awal yang mengkonstruksi struktur perkara pidana sejak tahap

penyidikan. BAP menjadi jembatan antara temuan-temuan penyidik dan proses adjudikasi di persidangan. Namun, validitas BAP seringkali dipertanyakan ketika terdakwa atau saksi di persidangan mencabut atau mengingkari keterangannya. Pada titik inilah eksistensi saksi verbalisan memperoleh signifikansi yuridis dan epistemologis yang khas.

Secara konseptual, saksi verbalisan adalah pejabat penyidik atau aparat penegak hukum yang menyusun, mencatat, dan menandatangani BAP, serta kemudian memberikan kesaksian di persidangan terkait proses penyusunan BAP tersebut. Walaupun terminologi saksi verbalisan tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHAP, konstruksi yuridisnya lahir dari kebutuhan praktis sekaligus yurisprudensial dalam menjamin akuntabilitas proses penyidikan. KUHAP memang tidak memberikan kategori khusus terkait saksi ini, namun keberadaannya diakomodasi secara implisit melalui kewenangan hakim dalam memanggil pihak-pihak yang dianggap relevan guna menjernihkan fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 166 KUHAP. Dengan demikian, saksi verbalisan menjadi instrumen hukum yang tumbuh melalui praktik peradilan dan doktrin hukum, bukan semata melalui norma tertulis yang rigid.

Dalam praktik peradilan, saksi verbalisan memiliki peran yang berorientasi pada *procedural truth* daripada *substantive truth*. Artinya, ia memberikan keterangan tidak mengenai fakta tindak pidana itu sendiri seperti apa yang dilihat, didengar, atau dialami, melainkan mengenai bagaimana proses pencatatan dan pemeriksaan dilakukan selama tahap penyidikan. Ia menjelaskan legalitas formal dari prosedur pemeriksaan, termasuk apakah terdapat paksaan, intimidasi, atau bentuk tekanan lain terhadap

pihak yang diperiksa, serta apakah keterangan yang termuat dalam BAP merupakan cerminan objektif dari apa yang disampaikan oleh tersangka atau saksi. Oleh karena itu, kesaksian saksi verbalisan tidak dapat diposisikan sebagai alat bukti substansial, melainkan sebagai mekanisme kontrol untuk menguji integritas administrasi penyidikan.

Dalam perkembangan doktrin hukum acara pidana, saksi verbalisan dianggap sebagai manifestasi dari prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadirannya di persidangan menegaskan bahwa proses penyidikan tidak boleh menjadi ruang gelap (*black box*) yang tidak dapat diuji oleh pihak lain. Dengan membuka kemungkinan pertanggungjawaban penyidik di hadapan majelis hakim, hukum acara pidana menciptakan mekanisme check and balance yang esensial untuk mencegah tindakan kriminalisasi, rekayasa kasus, atau penyiksaan yang kerap disinyalir terjadi dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, kehadiran saksi verbalisan tidak hanya memenuhi fungsi prosedural, tetapi juga mengandung nilai etik dan normatif yang melindungi martabat manusia.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian saksi verbalisan memiliki batas yang sangat tegas. Dalam perspektif teori pembuktian, keterangan saksi verbalisan dikategorikan sebagai bukti dengan nilai pembuktian yang lemah (*weak evidentiary value*), karena ia tidak berhubungan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak diperkenankan menjadikan keterangan saksi verbalisan sebagai dasar utama atau satu-satunya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kesaksiannya hanya relevan dalam rangka mengklarifikasi dan mengevaluasi kualitas prosedur penyidikan.

Dengan demikian, peran saksi verbalisan bersifat suplemen dan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan alat bukti sah seperti kesaksian saksi fakta, keterangan ahli, petunjuk, dan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP lama dan KUHP baru.

Selain aspek pembuktian, penggunaan saksi verbalisan juga mengandung tantangan etik dan metodologis. Sebagai aparat yang menangani perkara sejak tahap awal, saksi verbalisan memiliki potensi konflik kepentingan karena kesaksiannya berhubungan langsung dengan pekerjaannya sendiri. Dalam beberapa situasi, terdapat kemungkinan ia memberikan keterangan yang defensif untuk menjaga citra profesional penyidik atau institusi kepolisian. Oleh karena itu, pengadilan harus bersikap kritis dan tidak serta merta menerima seluruh keterangannya sebagai kebenaran prosedural yang objektif. Hakim perlu menilai konsistensi kesaksian, relevansi, serta kesesuaiannya dengan fakta-fakta lain dalam persidangan. Pendekatan holistik ini penting untuk menghindari bias institusional maupun bentuk penyimpangan prosedural yang mungkin terjadi.

Pada akhirnya, saksi verbalisan bukanlah sekadar “saksi administratif”, melainkan representasi dari komitmen sistem peradilan pidana terhadap prinsip legalitas prosedural. Keberadaannya mengukuhkan gagasan bahwa pencarian kebenaran dalam hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada menjaga proses pemeriksaan tetap dalam koridor hukum dan keadilan. Dengan kata lain, saksi verbalisan mencerminkan integrasi antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Integrasi inilah yang

menjadi syarat bagi terwujudnya peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, prosedural, dan etis.

Saksi Verbalisan Dalam Peradilan Pidana adalah penyidik atau aparat penegak hukum (biasanya polisi) yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kemudian dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menerangkan:

- Proses bagaimana BAP dibuat
- Cara memperoleh keterangan dari tersangka/saksi saat penyidikan
- Alat bukti dan prosedur yang dilakukan selama penyidikan.

Dengan kata lain bahwa saksi verbalisan menjadi saksi untuk menjelaskan keabsahan dan kebenaran proses penyidikan termasuk keterangan yang disanggah atau dicabut oleh terdakwa dalam persidangan.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴

Teori tanggung jawab merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab berkaitan erat dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sehingga perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban hukum pada

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 28.

dasarnya mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁵ Hans Kelsen kemudian membagi pertanggungjawaban menjadi 4 yaitu:¹⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak

¹⁵ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81.

¹⁶ Hans Kelsen, 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nuansa & Nusa Media. hlm. 140.

diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam hukum pidana, konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan adanya unsur kesalahan. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan dimana seseorang dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana.¹⁸ Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum secara otomatis dapat dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan pada diri

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.503

¹⁸ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 155.

pelaku.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹ Teori tanggung jawab dalam hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem pemidanaan, yang membahas mengenai dasar dan alasan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Teori ini tidak hanya menyoroti aspek perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga kemampuan dan keadaan pelaku yang menjadikannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Berikut Fungsi Teori Tanggung Jawab

- 1) Menentukan apakah pelaku pantas dihukum
- 2) Membedakan pelaku yang bersalah dengan yang tidak bersalah
- 3) Memberikan dasar keadilan dalam pemidanaan
- 4) Melindungi hak asasi manusia, agar tidak ada orang yang dihukum tanpa dasar yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori tanggung jawab dalam hukum berfungsi untuk menentukan batas-batas kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukan. Konsep ini menjadi dasar penting dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

Berikut adalah Teori-Teori Tanggung Jawab:

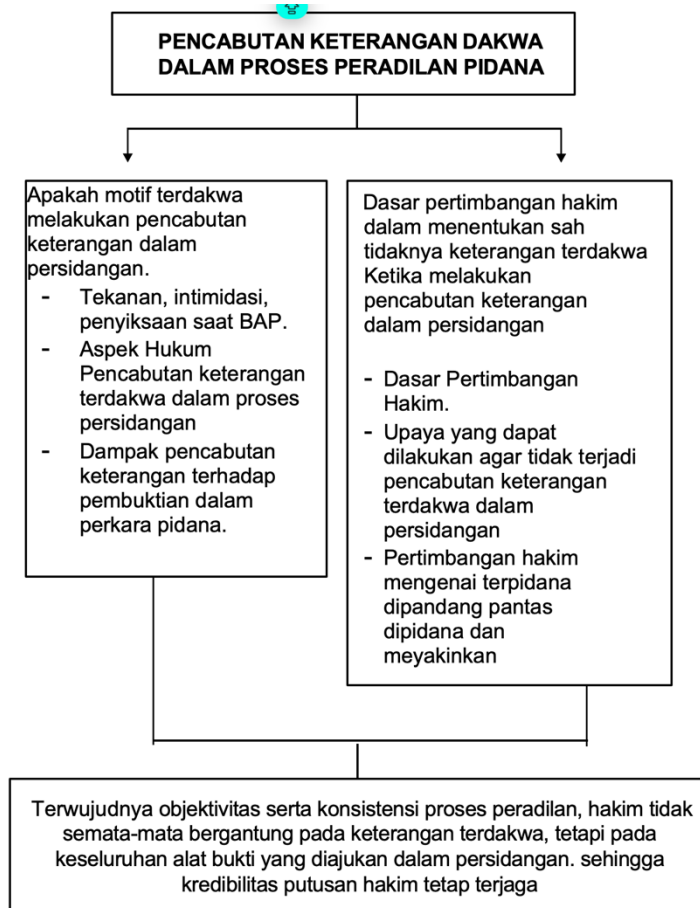
¹⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

1. Teori Subjektif (*Individual Responsibility*)
 - a. Menekankan niat dan kesalahan pelaku.
 - b. Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah atau lalai.
2. Teori Objektif (*Strict Liability* / Tanggung Jawab Mutlak)
 - a. Tidak menekankan niat atau kesalahan, cukup ada akibat dari perbuatan.
 - b. Pelaku bertanggung jawab meskipun tidak berniat jahat atau tidak lalai.
3. Teori Campuran
 - a. Menggabungkan unsur subjektif dan objektif.
 - b. Digunakan dalam hukum modern untuk menyeimbangkan keadilan dan perlindungan hukum.

Teori tanggung jawab memberikan kerangka normatif untuk menilai perbuatan manusia dan menentukan konsekuensi hukumnya. Perbedaan antara teori subjektif, objektif, dan campuran menunjukkan perspektif yang berbeda dalam menyeimbangkan keadilan bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Analisis teori tanggung jawab membantu memahami logika di balik penerapan hukum dan memperjelas dasar pertimbangan hakim dalam menilai suatu perkara.

G. Kerangka Pikir

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir Penulisan Tesis



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁰ Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tanahnya bersengketa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh informasi atau data yang akurat yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan penulisan ini yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabe Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Penegak Hukum Kota Makassar. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara pengambilan subjek didasarkan pada tujuan tertentu,²¹ yang mana pengambilan sampel tersebut memenuhi syarat yaitu memiliki ciri-ciri, sifatsifat dan karakteristik yang sama

²⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174

²¹ Said Sampara et.al, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Kretakupa, hlm. 95.

dengan populasi. Sehingga ditentukan komposisi sampel dalam penelitian ini yaitu 1 orang dari kepolisian Polrestabes Kota Makassar dan 1 orang hakim dari Pengadilan Negri Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yang diambil secara sengaja guna mengumpulkan informasi dan data dari responden yang terkait dalam masalah penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, media cetak maupun media elektronik dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan, yaitu dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara untuk memperoleh data primer berdasarkan pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah.
2. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan telaah pustaka dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dari data penelitian, metode analisis data dengan

cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya data yang telah diperoleh berupa data primer dan sekunder dianalisis secara sistematis kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan dengan landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga diperoleh jawaban ilmiah atas permasalahan hukum dalam penelitian ini.